

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1. Permasalahan air bersih merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di kota-kota besar. Ini dikarenakan jumlah konsumsi air bersih oleh masyarakat kota sangat besar. Seiring perkembangan zaman, permintaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih terus meningkat. Akibat ketidaksiapan badan penyelenggara sistem penyedia air minum, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai. Air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Pada hakikatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun desakan pertumbuhan penduduk serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Daya dukung air baku yang semakin terbatas, karena pencemaran air sebagai akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat, pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik, dan adanya perubahan iklim, merupakan isu lingkungan yang penting untuk ditangani. Di lain pihak, ketersediaan air pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan di suatu wilayah hanya akan terjadi bila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum. Untuk itu, Pemerintah mempunyai perhatian dalam pengembangan prasarana dan sarana air minum.
2. Setelah berakhirnya Kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs), dimana sasaran MDGs untuk bidang air minum yaitu sebesar 75% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015. Pemerintah saat ini menargetkan akses air minum yang aman (JAKSTRANAS) pada tahun 2019 dapat mencapai 100%, sehingga pemerintah juga telah menyiapkan program pengembangan SPAM khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pencapaian target tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat masih banyaknya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa air merupakan benda sosial (*public goods*) yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi.

3. Pada kenyataannya, saat ini ketersediaan air baku yang sesuai kapasitas dan kualitasnya sebagai air baku untuk air minum, dan selanjutnya mengolah air baku menjadi air minum untuk kemudian mendistribusikan kepada masyarakat merupakan upaya besar yang memerlukan pembiayaan dengan pengelolaan yang profesional. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa ketersediaan air juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, sehingga selain masih memiliki sifat sebagai benda sosial, air saat ini juga merupakan benda ekonomi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Amanat tersebut ditindak lanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan SPAM tersebut di atas (butir 3 dan butir 4) serta sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan maskarayat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM (JAKSTRADA-SPAM) Kabupaten Jembrana yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan:

1. Adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum di Kabupaten Jembrana yang ada saat ini, sesuai dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam pengembangan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum;
2. Upaya pencapaian sasaran yaitu melalui perumusan tujuan, sasaran kebijakan dan strategi pengembangan SPAM merupakan hasil monitoring dan evaluasi sasaran pencapaian, yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah terutama dalam hal pendanaan; dan
3. Perumusan tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi pengembangan SPAM kemudian berpedoman pada landasan hukum yang ada dan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini.

1.2 PENGERTIAN

Beberapa pengertian kata-kata yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 ini meliputi:

1. RPJMN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Pusat yang dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun (2020-2024).
2. RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah yang dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun (2018-2023).
3. *Millennium Development Goals* (MDGs)
Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
4. RTRWK
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Jembrana dalam waktu 20 Tahun (2012-2032).
5. OPD
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kabupaten Jembrana.
6. APBD
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yaitu anggaran pemerintah di daerah untuk membiayai jalannya pembangunan dan operasional pemerintahan di wilayah Kabupaten Jembrana.
7. RISPAM
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. RISPAM Kabupaten
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Jembrana.

9. Air Baku
Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air Minum
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Penyediaan Air Minum
Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. SPAM
Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggara SPAM
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas diseluruh wilayah Kabupaten Jember.
15. Pengelolaan SPAM
Pengelolaan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
16. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
17. CSR (*Corporate Social Responsibility*)
Suatu konsep bahwa organisasi, perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

18. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Amertha Jati
Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Amertha Jati adalah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
19. Badan Usaha
Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas data koperasi.
20. SPAM BJP
Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang disingkat dengan SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM-JP.
21. SPAM JP
Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 ini adalah untuk menyusun dokumen kebijakan dan strategi air minum yang berisi perencanaan, kebijakan dan strategi pembangunan air minum secara konfeherensif di tingkat kabupaten yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 adalah:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Jembrana;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.

1.4.2 Peraturan Teknis

Peraturan teknis yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

1.5 METODE PENYUSUNAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen dan analisis data sekunder;
2. Pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata;
3. Wawancara mendalam kepada narasumber kunci; dan
4. Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisa secara lebih luas.

Metode penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022 – 2026 terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi air minum kabupaten saat ini guna menetapkan kondisi air minum yang tidak diinginkan. Pada tahap ini melakukan pengkajian kembali terhadap dokumen perencanaan air minum Kabupaten Jembrana untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan air minum. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi;
2. Menetapkan kondisi air minum yang diinginkan ke depan yang dituangkan ke dalam visi, misi pengembangan air minum, dan tujuan serta sasaran pembangunan air minum. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Jembrana; dan

3. Menilai dan menganalisa kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendeskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 ini meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan JAKSTRADA-SPAM, landasan hukum, dan sistematika pembahasan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Jembrana.

BAB III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

menjelaskan tentang kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dari aspek teknis maupun aspek pendukung layanan air minum lainnya.

BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

berisi kebijakan dan strategi pengembangan penyediaan air minum Kabupaten Jembrana, yang memaparkan sasaran dan arahan penahapan pencapaian, strategi aspek teknis, dan strategi aspek pendukung layanan penyediaan air minum.

BAB V. RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

berisi alternatif mengenai sumber pendanaan, serta kegiatan dan rencana tindak dalam pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Jembrana.

BAB VI. PENUTUP

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 VISI

Secara sederhana, visi merupakan sebuah konsep ideal yang ingin dicapai dalam pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana di masa depan. Konsep ideal yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kabupaten Jembrana yang Unggul dan Sejahtera dengan sasaran pengembangan SPAM untuk mencapai target universal akses sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Pencapaian target universal akses yaitu pencapaian akses 100% masyarakat mendapat pelayanan air minum layak pada tahun 2024. Pencapaian target 100 % akses air minum dimaksudkan, 85% penduduk mendapatkan layanan air minum layak sebesar 60 l/org/hr (SPM) dan 15% penduduk mendapatkan layanan air minum hanya memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk makan dan minum (*lifeline consumption*) sebesar 15 l/org/hari. Visi pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana adalah mendukung visi pembangunan daerah Kabupaten Jembrana yaitu

**“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT JEMBRANA BAHAGIA
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA ”**

Visi pengembangan SPAM mencerminkan keadaan masyarakat Jembrana di masa depan yang mampu secara mandiri untuk hidup sehat dan sejahtera dengan pelayanan air minum yang berkualitas.

Untuk mencapai visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Jembrana yang bahagia dan sejahtera melalui penyediaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang selama 5 tahun sebelumnya, maka ditetapkan 4 (empat) misi terkait penyelenggaraan pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

1. meningkatkan cakupan dan akses pelayanan air minum;
2. meningkatkan pemenuhan air baku yang berkualitas dan berkesinambungan;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan *capacity building* dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
4. merubah perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman.

2.3 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 adalah meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air serta tercapainya akses 100% air minum yang layak pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. meningkatkan cakupan dan akses pelayanan air minum yang efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat (misi 1);
2. menjaga ketersediaan sumber air baku melalui upaya konservasi alam dan penyehatan lingkungan (misi 2);
3. meningkatkan Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan NSPK (misi 3);
4. meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum (misi 3); dan
5. penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, penggunaan sumber air minum aman dan peningkatan willingness to pay serta pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM (misi 4).

2.4 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana adalah:

1. meningkatnya akses dan mutu pelayanan air minum yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan;
2. memperluas akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum menjadi 100 % untuk wilayah perkotaan;
3. meningkatnya pelayanan air minum khususnya di daerah rawan air bersih, kekeringan dan daerah pesisir;
4. terwujudnya pengelolaan SPAM yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
5. menurunkan tingkat kehilangan air dari 23% menjadi sebesar 20%;
6. mengurangi akses air minum penduduk dari Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan sumber air tidak terlindungi; dan
7. memberdayakan badan usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan SPAM.

BAB III
KENDALA DAN PERMASALAHAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 ASPEK TEKNIS

A. Permasalahan Unit Air Baku

1. kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi semakin menurun;
2. terbatasnya sumber air permukaan dimana hal ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi alam yang terjadi tiap tahunnya sehingga mempengaruhi sumber air permukaan yang ada di Kabupaten Jembrana. Selain itu untuk sumber yang berada di Pangkung Apit, Pergung tidak berfungsi yang dikarenakan sistem gravitasi pada sistem ini tidak berjalan;
3. masih banyak penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
4. keterbatasan sumber air baku (tidak mencukupi kebutuhan) akibat daya dukung lingkungan yang menurun; dan
5. belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan biaya dan catu daya listrik.

B. Permasalahan Unit Produksi

1. besarnya selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang dioperasikan (*idle capacity*); dan
2. adanya pembatasan jam operasi pompa yang disebabkan kemampuan teknis peralatan pompa yang telah menurun (umur ekonomis peralatan pompa telah habis) dan untuk menekan biaya listrik dan bahan bakar minyak.

C. Permasalahan Unit Distribusi

1. sulitnya perawatan jaringan pipa distribusi karena kondisi pemasangan jaringan pipa distribusi yang berada didalam tanah dan dibawah jalan aspal;
2. masih tingginya tingkat kebocoran air karena disebabkan formasi jaringan diameter pipa belum sempurna dan kerusakan Water Meter Induk dan Water Meter Pelanggan; dan
3. tarif air yang masih dibawah harga pokok karena belum adanya persetujuan dari pemilik tentang kenaikan tarif.

D. Permasalahan Unit Pelayanan

1. pelayanan air minum yang masih belum 100% karena terkendala keterbatasan jaringan distribusi yang belum seimbang dengan tingkat pertumbuhan permukiman;
2. masih banyak konsumen yang belum mendapatkan pelayanan air minum secara kontinu 24 jam terutama saat musim penghujan; dan
3. angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi.

3.2 ASPEK NON TEKNIS

- A. Permasalahan Aspek Operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik
1. tingginya biaya listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena sumber air baku PERUMDA Tirta Amertha Jati Kabupaten Jember 82% berasal dari sumber air sumur bor yang bersumber tenaga utama operasional produksinya adalah dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik;
 2. kenaikan tarif dasar listrik yang sudah ditentukan Pemerintah menjadi kendala bagi PERUMDA Tirta Amertha Jati turut menaikkan tarif air;
 3. PERUMDA Tirta Amertha Jati mengalami kerugian biaya operasional dibandingkan dengan cakupan konsumen yang dilayani.
- B. Permasalahan Aspek Manajemen
1. kualitas sumber daya manusia dibidang teknik dan manajemen kurang memadai akibat kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai yang mengakibatkan pegawai kurang menguasai lingkup pekerjaan masing-masing;
 2. belum optimalnya manajemen penyelenggara SPAM;
 3. belum optimalnya komitmen dan kemampuan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan;
 4. terbatasnya dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, baik yang menyangkut sarana mobilitas maupun perkantoran;
 5. belum optimalnya sosialisasi terkait pedoman/pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS);
 6. belum adanya payung hukum pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PERUMDA Tirta Amertha Jati yang telah dilayani SPAM perpipaan; dan
 7. belum optimalnya penerapan peraturan serah terima aset air minum.
- C. Permasalahan Aspek Keuangan
1. tarif air masih dibawah harga pokok;
 2. investasi masih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
 3. sulitnya mendapat bantuan dari pemerintah khususnya dari sektor APBD Kabupaten karena kurang terproyeksikan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk PERUMDA Tirta Amertha Jati;
 4. biaya operasional mengalami peningkatan terutama terjadi pada komponen biaya sumber dan biaya transmisi dan distribusi yang disebabkan peningkatan biaya listrik, biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi untuk perbaikan dan penyempurnaan pipa transmisi dan distribusi dan biaya penyusutan serta biaya pegawai karena adanya penambahan pegawai dan pemberian tunjangan insentif pegawai;
 5. rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM; dan

6. rendahnya komitmen dan kepedulian Pemerintah Kabupaten atau penyelenggara SPAM untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum dan selanjutnya terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Jembrana dilakukan oleh PERUMDA Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana, PAMDES serta PAMSIMAS. Pendistribusian pelayanan air minum ke wilayah pelayanan dilakukan dengan sistem Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang meliputi sistem pelayanan air minum di Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan. Skenario pengembangan SPAM dalam memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional (target SPM dan RPJMN, 2024) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - a. sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Pekerjaan Umum pelayanan air minum pada tahun 2024 sebesar 100%; dan
 - b. sasaran target RPJMN tahun 2020-2024 untuk pencapaian Akses air minum aman sebesar 100% pada tahun 2024. dimana 85% penduduk mendapatkan layanan air minum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% penduduk mendapatkan layanan yang memenuhi kebutuhan pokok minimal (*lifeline consumption*).
2. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2021 – 2026:

Target penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 100% dengan indikator seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2, sasaran yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah 100% akses air minum aman bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan terlindungi dengan skenario:
 - a. mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutam auntuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - b. mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku;

- e. menurunkan tingkat kehilangan air; dan
- f. mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Adapun rencana penyelenggaraan dan skenario tahapan pengembangan SPAM di Kabupaten Jembrana dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.1 Penyelenggaraan Wilayah/Daerah Pelayanan

Dalam perencanaan air baku Kabupaten Jembrana yang dapat melayani air minum dengan waktu 15 – 20 tahun mendatang, dibutuhkan sumber air baku yang handal baik kualitas maupun kuantitas. Pemenuhan air baku eksisting yang terdapat pada masing-masing unit SPAM PERUMDA Tirta Amertha Jati maupun PAMDES tetap dipertahankan dan dioptimalkan fungsinya, sehingga kekurangan kapasitas produksi air baku (sesuai proyeksi) yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran sistem. Ada beberapa alternatif pemenuhan air baku yang digunakan dalam penyediaan air minum pada SPAM Kabupaten Jembrana:

1. Pengembangan dan pemanfaatan Mata Air Yeh Embang.
2. Pengembangan dan Pemanfaatan IPA Muara Perancak.
3. Pengembangan sumber daya air IPA Tukad Aya bagian hilir.
4. Pengembangan dan pemanfaatan IPA Tukad Medewi.
5. Pengembangan dan pemanfaatan Mat Air di daerah perdesaan.

4.1.2 Tingkat Pelayanan

Dari segi tingkat pelayanan, skenario pengembangan SPAM wilayah Kabupaten Jembrana memperhatikan sebagai berikut.

1. Rencana Zona Pelayanan

Sistem penyediaan air minum kabupaten Jembrana untuk melayani daerah pelayanan dengan jangka waktu 15 – 20 tahun mendatang, dibagi dalam beberapa zona wilayah pelayanan:

a. Wilayah Negara dan Jembrana

Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana sebelumnya merupakan satu kecamatan yang dilayani oleh unit PERUMDA Tirta Amertha Jati yang sama yaitu unit negara, untuk saat ini pelayanan dikedua kecamatan tersebut masih ditangani oleh satu unit PERUMDA Tirta Amertha Jati yang sama. Pelayanan jaringan perpipaan di Kecamatan Negara mencakup yaitu di Desa Cupel, Pengambengan, Loloan Barat, Baluk, Banyubiru, Kaliakah, Berangbang dan Baler Bale Agung.

b. Wilayah Jembrana Bagian Barat

Daerah layanan untuk wilayah Jembrana bagian Barat merupakan Kecamatan Melaya, meliputi Penginumman, Nusasari, Melaya, Ekasari, dan Mendoyo.

c. Wilayah Mendoyo

Pelayanan wilayah Mendoyo terdiri dari daerah Yeh Embang, Poh Santen dan Penyaringan yang meliputi beberapa lokasi, yaitu Yeh Embang Kauh, Tibu Tanggung, Pangkung Biah, Tegalcangkring, Embang Tengah, dan Pangkung Apit.

d. Wilayah Jembrana Bagian Timur

Wilayah Jembrana bagian Timur merupakan Kecamatan Pekutatan yang meliputi beberapa daerah, yaitu Pekutatan, Pulukan, Gumbrih, dan Panyangan.

Zona wilayah pelayanan air minum terdiri dari beberapa daerah pelayanan. Dalam penentuan daerah pelayanan air minum sangat tergantung dari kemampuan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam mendistribusikannya. Pada unit SPAM memiliki beberapa reservoir distribusi dengan beberapa daerah pelayanan. Sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan masing-masing daerah pelayanan tersaji sebagai berikut.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Jembrana

a. Pemenuhan Air Baku untuk Kabupaten Jembrana (2015-2032)

Pemenuhan air baku untuk Kabupaten Jembrana (2015-2032) dalam hal ini:

1) Sistem penyediaan air baku mata air Pulesai

Pengembangan dan pemanfaatan Air Baku Mata Air Pulesai direncanakan untuk memenuhi sistem penyediaan air minum (SPAM) Unit Negara (Negara dan Jembrana), dan sebagian wilayah pelayanan SPAM Mendoyo. Pengambilan air dari intake sebesar 65 l/dt dan pengaliran secara gravitasi. Pengambilan dan sistem pengaliran pipa transmisi maupun distribusi secara gravitasi harus dioptimalkan dengan memperbesar penampungan di distribusi (RD) pada sistem pemenuhan air baku Pulesai ini sebesar 2.850 m³.

2) Sistem penyediaan air baku IPA Muara Perancak

Pembangunan waduk muara Perancak menjadi alternatif pembangunan SPAM sebagai pengganti SPAB menjadi Pulesai bila tidak bias dilaksanakan, mengingat potensi sumber daya air yang kontinyu sepanjang tahun. Pembangunan waduk muaras ini diperuntukkan untuk daerah pelayanan di perkotaan dan di luar Kabupate Jembrana. Pengembangan SPAB IPA Muara Perancak bisa diperuntukkan untuk pelayanan di wilayah Kabupaten Jembrana wilayah barat.

3) Sistem Penyediaan Air Baku IPA Tukad Aya

Pemenuhan air baku melalui sistem IPA Tukad Ayata ini untuk melayani daerah pelayanan wilayah Jembrana bagian barat merupakan Kecamatan Melaya, meliputi Penginuman, Nusasari, Melaya, Ekasari, dan Moding. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air, pemenuhan air baku pada sistem IPA Yeh Aya dengan kapasitas 60%.

4) Sistem Penyediaan Air Baku IPA Tukad Medewi

Sistem IPA Medewi direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah pelayanan Jembrana bagian Timur merupakan Kecamatan Pekutatan yang meliputi beberapa daerah, yaitu Pekutatan, Pulkan, Gumbrih dan Yeh Sumbul. Kapasitas intake yang direncanakan untuk pemenuhan air baku pada sistem air sebesar 371/dt.

b. Peningkatan Kapasitas air baku PAMDES (2015-2032)

Penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya (PAMDES) memberikan andil yang cukup besar bagi pemenuhan air minum Kabupaten Jembrana. Pelayanan air minum Kabupaten Jembrana yang dilakukan oleh PERUMDA Tirta Amertha Jati maupun PAMDES harus berjalan sinergi untuk mencapai target sasaran MDGs. Target layanan air minum MDGs sebesar 80% sedangkan cakupan pelayanan air minum Kabupaten Jembrana tahun 2020 mencapai 90,57 %.

4.1.3 Rencana Pentahapan Penyelenggaraan (5 Tahunan)

Sistem penyediaan air minum kabupaten Jembrana untuk melayani daerah pelayanan beberapa tahun mendatang, dibagi dalam beberapa zona wilayah pelayanan yang diklasifikasikan menjadi 4 tahap.

A. Sistem Zona Pelayanan A

Berdasarkan laporan dokumen Review RISPAM Kabupaten Jembrana Tahun 2021, rencana program jangka pendek dalam penyediaan air baku di Unit Kota yang meliputi wilayah Kecamatan Negara dan Jembrana. Rencana zona pelayanan A adalah pemenuhan kebutuhan air minum pada akhir tahun 2018. Adapun rencana penanganan pada program ini:

1. pengembangan dan pemanfaatan mata air Yeh Embang yang potensial dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan;
2. pemasangan pipa transmisi dari intake sumber mata air Yeh Embang sampai reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga;
3. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) dari reservoir sampai rencana blok pelayanan;
4. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi layanan dari masing-masing blok layanan;
5. studi pengembangan dan pemanfaatan IPA Muara Perancak;
6. pengembangan dan pemanfaatan IPA Muara Perancak untuk meningkatkan pelayanan di daerah perkotaan;
7. pemasangan pipa distribusi intake IPA Muara Perancak sampai reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga;
8. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Muara Perancak dari reservoir sampai dengan blok pelayanan;
9. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi layanan (Muara Perancak) dari masing-masing blok layanan;
10. menjaga tingkat kebocoran sehingga setiap tahun menurun; dan

11. penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap masyarakat tentang penghematan pemakaian air untuk daerah perkotaan / komersial.

Penyediaan air bersih yang mendesak dilakukan sesuai hasil analisis antara kapasitas air baku PERUMDA Tirta Amertha Jati saat ini dengan proyeksi kebutuhan air adalah:

1. penyempurnaan SPAM eksisting melalui pergantian pipa yang sudah tua untuk mengoptimalkan sistem penyediaan air minum pada PERUMDA Tirta Amertha Jati untuk daerah pelayanan perkotaan;
2. menjaga kapasitas produksi sumber air baku dan penyempurnaan SPAM Unit Kota eksisting;
3. penambahan kapasitas produksi sumber dan penyempurnaan pada PAM Desa yang ada di kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana; dan
4. bantuan teknis pengelolaan sistem jaringan PAM Desa yang ada di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana.

B. Sistem Zona Pelayanan B

Rencana program jangka pendek dalam penyediaan air baku di Unit Kecamatan Melaya yang meliputi wilayah Jembrana bagian barat. Rencana zona pelayanan B adalah pemenuhan kebutuhan air minum dengan jangka waktu dari tahun (2019-2023). Adapun rencana penanganan pada program ini:

1. pengembangan dan pemanfaatan air permukaan IPA Tukad Bilukpoh (alternatif pengganti MA Pulesai) yang potensial dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah Jembrana bagian barat;
2. pemasangan pipa transmisi dari intake IPA Tukad Bilukpoh sampai reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga;
3. lanjutan pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) RD mendoyo pada sistem IPA Tukad Bilukpoh dari reservoir sampai rencana blok pelayanan;
4. pengembangan dan pemanfaatan air permukaan Tukad Aya (IPA Tukad Aya) yang potensial dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah Jembrana bagian barat;
5. pemasangan pipa transmisi dari intake IPA sampai reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga;
6. lanjutan pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) RD dari reservoir sampai rencana blok pelayanan;
7. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) dari reservoir (RD) Melaya dan sampai rencana blok pelayanan;
8. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) dari reservoir (RD) Nusa Sari dan sampai rencana blok pelayanan;
9. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi layanan dari masing-masing blok layanan;
10. menjaga tingkat kecocokan sehingga setiap tahun menurun; dan
11. penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap masyarakat tentang penghemat pemakaian air untuk daerah perkotaan/ komersil.

Rencana program jangka menengah (2019-2023) ini merupakan program lanjutan dari program jangka pendek sehingga rencana pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana merupakan satu kesatuan yang utuh. Program jangka menengah dalam penyediaan air bersih meliputi:

1. menjaga kapasitas produksi sumber air baku dan penyempurnaan SPAM unit Melaya dan eksisting;
2. pemasangan pipa transmisi dari intake IPA Tukad Yeh Aya sampai reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga;
3. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) dari resevoir sampai rencana blok pelayanan pada sistem IPA Tukad Aya;
4. pengembangan dan pemasangan pipa distribuso layanan dari masing-masing blok kawasan;
5. penambahan kapasitas produksi sumber dan penyempurnaan pada PAM Desa yang ada di Kecamatan Pekutatan dan Mendoyo;
6. peningkatan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi pada pengelolaan PAM Desa yang ada di Kecamatan Pekutatan dan Mendoyo; dan
7. pemeliharaan dan pengoperasian PAMDES yang berkelanjutan.

C. Sistem Zona Pelayanan C

Rencana program jangka pendek dalam penyediaan air baku di Unit Pekutatan yang meliputi wilayah Jembrana bagian timur. Rencana zona pelayanan C adalah pemenuhan kebutuhan air minum dengan jangka waktu dari tahun (2004-2028). Adapun rencana penanganan pada program ini:

1. pengembangan dan pemanfaatan air permukaan Tukad Medewi (IPA Tukad Medewi) yang potensial dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah Jembrana bagian barat;
2. pemasangan pipa transmisi dari intake IPA sampai reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga;
3. pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) dari reservoir (RD Pekutatan) sampai rencana blok pelayanan;
4. pengembangan dan pemasangan pipa distriobuso layanan dari masing-masing blok layanan;
5. menjaga tingkat kebocoran sehingga setiap tahun menurun; dan
6. penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap masyarakat tentang penghematan pemakaian air untuk daerah perkotaan/ komersil.

Pada tahap III dilakukan peningkatan pemenuhan air baku pada sistem PAMDES untuk wilayah Kecamatan Pekutatan.

1. penambahan kapasitas produksi sumber dan penyempurnaan pada PAM Desa yang ada di Kecamatan Melaya;
2. peningkatan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi pada pengelolaan PAM Desa yang ada di Kecamatan Melaya;
3. pemeliharaan dan pengoperasian PAM Des yang berkelanjutan; dan
4. bantuan teknis pengelolaan sistem jaringan PAM Desa yang ada di Kecamatan Melaya.

D. Sistem Zona Pelayanan D

Untuk rencana zona pelayanan D periode tahun 2009-2032 adalah program peningkatan dan penambahan kapasitas desain disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani dan peningkatan cakupan pelayanan. Rencana program zona pelayanan D adalah rencana pengembangan jaringan distribusi dan peningkatan jumlah pelanggan. Penanganan program pada tahapan ini meliputi:

1. penambahan pipa pada jaringan pipa distribusi utama maupun bagi secara paralel;
2. perluasan jaringan pipa distribusi pada unit PERUMDA Tirta Amertha Jati Kabupaten terutama yang belum tersentuh air bersih maupun daerah permukiman baru;
3. menjaga tingkat kebocoran sehingga setiap tahun menurun;
4. penempatan valve dan aksesoris lainnya pada titik tertentu untuk mengatur aliran; dan
5. pergantian water meter yang rusak/ kurang berfungsi dengan baik.

4.2 KRITERIA PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

1. Unit Air Baku

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan atau penyedia air baku yang terdiri dari peningkatan kapasitas air terpasang, bangunan penampungan air, bangunan pengambilan atau penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan atau bangunan sarana prasarana pembawa serta perlengkapannya. Untuk mengidentifikasi ketersediaan air baku diperlukan studi hidrologi dan studi hidrogeologi. Dalam melakukan pemilihan alternatif sumber air baku sejumlah faktor perlu dipertimbangkan, seperti:

- a. air sungai umumnya memerlukan pengolahan untuk menghasilkan air minum sehingga sumber air baku dapat diperbandingkan dengan mata air hanya apabila lokasi penyadapan (intake) terletak dengan daerah pelayanan;
- b. danau atau rawa, pengisiannya (*in-flow*) umumnya berasal dari satu atau beberapa sungai. Alternatif sumber danau dapat diperbandingkan dengan air permukaan (sungai), apabila volume air danau jauh lebih besar dari aliran sungai yang bermuara kedalamnya, sehingga waktu tempuh yang lama dari aliran sungai ke danau menghasilkan suatu proses penjernihan alami;
- c. mata air sering dijumpai mengandung CO₂ agresif yang tinggi, yang mana akan berpengaruh pada bahan pipa (korosi). Proses untuk menghilangkannya harus dilakukan sedekat mungkin ke lokasi sumber; dan
- d. sumur dangkal/dalam, kualitas air tanah secara bakteriologi lebih aman daripada air permukaan.

2. Unit Transmisi

Dalam sistem transmisi terdapat aksesoris pipa dan bangunan pelengkap pipa antara lain: *Gate Valve*, *Air Release Valve* (katup angin), *Blow off Valve* (Katup Pembuangan Lumpur), *Check Valve*, Bangunan Perlintasan Pipa, *Thrust Block*, Meter Tekan, Meter Air, Penyebrangan Sungai, dan Sambungan.

3. Unit Produksi

Unit produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan biologi. Unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

a. Unit Distribusi

unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. Unit distribusi wajib memberikan kepastian aspek 4K (kuantitas, kualitas air, kontinuitas dan Keterjangkauan) pengaliran air. Aspek Kontinuitas wajib memberikan jaminan pelayanan air minum selama 24 jam per hari;

b. Unit Pelayanan

unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, Kran umum, dan hidran kebakaran. Untuk mengukur besaran pelayanan air minum pada sambungan rumah dan Kran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air;

c. Kapasitas Sistem

kapasitas sistem dihitung berdasarkan kebutuhan untuk rumah tangga/domestik ditambah dengan kebutuhan untuk non domestik dan kehilangann air. Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, persentase pelayanan dan besarnya konsumsi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan air non domestik dihitung berdasarkan konsumsi kebutuhan air bersih tiap unit dan jumlah unit fasilitas lainnya.

4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 mengacu pada sasaran nasional dan sasaran pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Tercapainya target universal access atau cakupan akses air minum aman sebesar 100% pada tahun 2019 untuk dengan proporsi pencapaian target SPM sebesar 85 % dan target kebutuhan pokok minimal sebesar 15 %.

2. Sasaran Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026

Target pengembangan SPAM dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011-2026 sebesar 100% penduduk Kabupaten Jembrana

mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan (PERUMDA Tirta Amertha Jati, PAMDES, PAMSIMAS) dan BJP terlindungi.

Kebijakan penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan pada skenario pengembangan SPAM ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi sasaran RPJMD Tahun 2026 dan sasaran RPJMN Tahun 2020-2023. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan terlindungi;
2. peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
3. peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
4. pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
5. peningkatan penyediaan kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan
7. pengembangan inovasi teknologi SPAM.

TABEL IV.1
Matrik Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Kabupaten Jemberana

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
1.	Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan pedesaan melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan terlindungi.	1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Mengembangkan SPAM sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jemberana Tahun 2012-2032. 2. Peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum PERUMDA Tirta Amertha Jati. 3. Perluasan jaringan pelayanan PERUMDA peningkatan kualitas SPAM. 4. Mengembangkan SPAM baru pada daerah yang belum terjangkau jaringan PERUMDA, dan meningkatkan pengembangan SPAM yang dikelola oleh PAMDES. 5. Mengembangkan SPAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBERANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. PEMERINTAH PROVINSI BALI 6. PEMERINTAH PUSAT
		2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata. 2. Mengembangkan SPAM untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar wilayah perkotaan dan pedesaan.	1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBERANA 2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi, 2. Menyelenggarakan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan, dan dana bergulir. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM	1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBERANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
			<p>bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan tenaga sanitarian di puskesmas.</p> <p>4. Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kerja sama lintas instansi terkait.</p>	<p>4. DINAS KESEHATAN 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p>
		<p>4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku</p>	<p>1. Meningkatkan kontrol kualitas melalui ketentuan standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.</p> <p>2. Melakukan pembinaan kepada PERUMDA Tirta Amertha Jati dan Pemerintahan desa untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui OPD yang membidangi kualitas air dan pemanfaatan sanitarian.</p> <p>3. Menyusun rencana pengamanan air minum (<i>water safety plan</i>) oleh PERUMDA Tirta Amertha Jati dan badan usaha penyelenggara SPAM.</p>	<p>1. BAPPEDA LITBANG 2. DINAS KESEHATAN 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p>
		<p>5. Menurunkan tingkat kehilangan air</p>	<p>1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.</p> <p>2. Penyelenggara SPAM melakukan kampanye pencegahan pencurian air.</p> <p>3. Memberikan insentif kepada penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.</p>	<p>1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. PEMERINTAH PROVINSI BALI</p>
		<p>6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum</p>	<p>1. Menyusun dan memvalidasi data base serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum</p> <p>2. Membangun jejaring sistem informasi pengembangan SPAM antar OPD lintas</p>	<p>1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,</p>

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
			sektor terkait. 3. Menetapkan OPD yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM 4. Meningkatkan peran POKJA AMPL dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bidang tugasnya menangani air minum. 5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. 6. Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke daerah.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	1. Meningkatkan kemampuan financial internal pengembangan SPAM 2. Meningkatkan komitmen Kabupaten Jembrana dengan PERUMDA Tirta Amertha Jati dan Pemerintahan Desa dalam pendanaan penyelenggaraan SPAM 3. Mengembangkan pola Pembiayaan melalui <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. 2. Meningkatkan efisiensi biaya. 3. Menerapkan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh. 1. Mengajukan dana APBN, Pinjaman/Hibah ataupun sumber pembiayaan lainnya dan mengalokasikan dana APBD bagi pengembangan SPAM. 2. Memberi bantuan stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. 3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah. 1. Mengembangkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. 2. Memetakan kebutuhan penyelenggara SPAM yang dapat didanai oleh dana	1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. KABAG HUKUM 5. BADAN PKPD 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWA 4. BADAN PKPD 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 6. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. BAPPEDA LITBANG 2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
			<p>CSR.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program penyelenggara SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. 4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan melalui kegiatan CSR. 5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM melalui dana CSR. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. KABAG KESRA 4. KABAG EKONOMI 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam luar negeri pinjaman non-perbankan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. 2. Meningkatkan dukungan dan jaminan pemerintah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. 3. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. 4. Pemberian jaminan subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat. 5. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. BADAN PKPD 5. BAGIAN HUKUM 6. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 7. DPRD KABUPATEN JEMBRANA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.	1. Meningkatkan kapasitas SDM di Kabupaten Jembrana dalam pengembangan SPAM baik wilayah perkotaan dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terkait dengan penyelenggaraan SPAM. 2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai. 3. Mengoptimalkan tupoksi UPT PERUMDA Tirta Amertha Jati untuk pengelolaan air minum di wilayah perdesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS KESEHATAN 5. BADAN PKPD 6. KABAG PEMBANGUNAN 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2. Memperkuat dan mendorong peran dan fungsi POKJA Kabupaten Jembrana dalam pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pedoman pengaturan tugas dan fungsi OPD terkait dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 2. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyedia data dan informasi. 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD terkait penyelenggaraan SPAM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA LITBANG 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. BKD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
		<p>3. Menerapkan prinsip <i>Good Corporation Governance</i> untuk penyelenggara atau Operator penyelenggaraan SPAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional. 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. 3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. 4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. 5. Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6. BKD
		<p>4. Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien optimalisasi asset Penyelenggara SPAM. 2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6. BKD
4.	Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang – Undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang telah tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>), Perbup pengelolaan PAMDES dan Ijin pemanfaatan sumber daya air. 2. Pemerintah daerah atau Penyelenggara dalam menyusun dokumen konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk pekerjaan tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5. BKD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
		<p>2. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. 3. Melaksanakan kegiatan kontruksi sesuai dengan kaidah teknis. 4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap. 5. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. 6. Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan. 7. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di Kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 6. DINAS KESEHATAN
5.	<p>Peningkatan penyediaan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum secara berkelanjutan.</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Jembrana dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air. 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. DINAS PERTANIAN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
			<p>baku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. 5. Pemerintah daerah membangun sumur resapan terutama di daerah Permukiman. 	<p>KABUPATEN JEMBRANA</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air baik pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. 2. Memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum. 3. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah. 4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air. 5. Melaksanakan upaya penggunaan kembali air olahannya bagi keperluan non dosmetik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 3. BAPPEDA LITBANG 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan air baku melalui pendekatan berbasis wilayah sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan ke Pemerintahan Provinsi Bali untuk mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional. 2. Memfasilitasi kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggara SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
6.	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. 2. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum. 3. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (<i>best practice</i>) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen dan keuangan. 5. Meningkatkan partisipasi aktif dalam masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. DINAS KESEHATAN
		2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi	1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha yang saling menguntungkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. KABAG HUKUM 6. KABAG PEREKONOMIAN
7.	Pengembangan inovasi teknologi SPAM	1. Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum	1. Kerjasama dengan lembaga penelitian / perguruan tinggi/swasta untuk mengembangkan teknologi pada daerah – daerah dengan kualitas air baku yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA JEMBRANA 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
			<p>kurang baik atau wilayah yang sulit/belum dilayani PERUMDA Tirta Amertha Jati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik. 3. Inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku. 4. Inovasi teknologi pengelolaan air minum (SWRO) di pesisir. 5. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi. 	<p>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku dan belum terlayani PERUMDA Tirta Amertha Jati. 2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal. 3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air. 4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non konsumsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI 2. BAPPEDA LITBANG 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menugaskan lembaga peneliti atau swasta untuk melakukan pengembangan (<i>life cycle assessment</i>) dalam pengelolaan air minum. 2. Memfasilitasi lembaga peneliti atau swasta untuk mengembagikan <i>design for sustainability</i> pada pengelolaan air minum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA LITBANG 2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3. PERUMDA TIRTA AMERTHA JATI JEMBRANA 4. DINAS LINGKUNGAN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK LANJUT	PELAKSANA TINDAK LANJUT
				HIDUP

BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

5.1 UMUM

1. Rencana aksi dan percepatan investasi pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM guna memenuhi target pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu tersedianya akses air minum aman bagi 100% penduduk pada tahun 2024.
2. Untuk memenuhi target pelayanan Universal Acces sebesar 100% penduduk terlayani air minum perlu dilakukan rencana pengembangan SPAM sebagai berikut:
 - a. mengoptimalkan kapasitas produksi pada sistem SPAM potensi air baku longstorage Yeh Sumbul, longstorage Bilukpoh, SPAM Regional Buleleng-Jembrana (Burana) dan pengembangan SPAM Regional Jembrana-Tabanan (dengan sumber DAS Yeh Leh);
 - b. mengoptimalkan kapasitas sistem pada unit transmisi dan distribusi;
 - c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan memanfaatkan air baku sumur bor; dan
 - d. mengoptimalkan sinergi PAMDES dan PAMSIMAS.
3. Pemerintah Kabupaten Jembrana dan PERUMDA Tirta Amertha Jati mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan dari dana non pemerintah yang menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur SPAM dalam percepatan pencapaian target cakupan pelayanan air minum; dan
4. Percepatan investasi pengembangan SPAM mengalami masalah dengan sumber pendanaan atau lebih tepatnya mencari alternatif sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD/PERUMDA, Pinjaman/Hibah/CSR dan Masyarakat.

5.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum terdapat sumber pendanaan dalam penyusunan rencana induk pengembangan SPAM yaitu hibah luar negeri, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, APBD, APBD, PERUMDA Tirta Amertha Jati dan swasta. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan SPAM berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dana masyarakat dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN dan/atau BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM. Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang

dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBN SDA melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membantu di Unit Air Baku (intake, jaringan transmisi air baku dan bangunan pengolahan pendahuluan/ *pretreatment plant*). APBN CK melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membantu di unit produksi sampai dengan JDU (Jaringan Distribusi Utama). Sedangkan unit distribusi didanai oleh daerah dimana dari distribusi utama/primer sampai distribusi skunder oleh APBD Provinsi dan dari distribusi skunder sampai tersier atau pelanggan oleh APBD Kabupaten dan atau swadaya. Bahkan pembiayaan oleh masyarakat/mandiri/CFR sangat memungkinkan terjadi terutama untuk pembiayaan SPAM perdesaan. Selebihnya adalah tanggungjawab APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan PERUMDA Tirta Amertha Jati, kecuali bagi daerah yang sama sekali belum ada pelayanan (biasanya di IKK) dapat dibantu oleh APBN CK mulai dari unit produksi sampai dengan unit pelayanan/pelanggan.

Gambar V.1
Alternatif Pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum



Sumber modal PERUMDA Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana, dapat berasal dari:

1. Sumber Dana APBN

Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga serta investasi langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan penyertaan modal berupa program hibah kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dihibahkan kepada PERUMDA Tirta Amertha Jati.

2. Sumber Dana APBD Provinsi

Rencana anggaran kegiatan dalam rangka pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dimanfaatkan untuk pembangunan

infrastruktur pengembangan jaringan air minum baik untuk pengembangan sumber mata air di wilayah Kabupaten Jembrana.

3. Sumber Dana APBD Kabupaten
Sumber pendanaan dalam pengembangan SPAM Kabupaten Jembranaberasal dari penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Dana PMP daerah digunakan untuk pengembangan infrastruktur pengembangan jaringan pelayanan maupun sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Sumber Dana PERUMDA Tirta Amertha Jati
Rencana anggaran kegiatan dalam rangka pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jaringan distribusi dan transmisi sumur bor dalam dan sambungan rumah (SR).
5. Sumber Dana Swadaya Masyarakat
Sumber dana berupa dana swadaya masyarakat melalui PAMDES dan biaya pelanggan pada PERUMDA Tirta Amertha Jati untuk mengembangkan cakupan pelayanan.
6. Sumber Dana Pinjaman dari Lembaga Keuangan
 - a. Pinjaman Perbankan
Pinjaman PERUMDA Tirta Amertha Jati kepada Perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
 - b. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan.
7. Sumber Dana Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum.
8. Sumber Dana *Business to Business* (B to B)
BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.
9. *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (voluntary) yang maknanya perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana, lokasi kegiatan dan pola pelaksanaan kegiatan CSR.

5.3 KEGIATAN DAN PRIORITAS SPAM

Komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terhadap pelayanan air minum dalam rangka mencapai cakupan akses air minum aman sebesar 100% pada tahun 2026 yang akan dituangkan dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Jembrana. Menindaklanjuti kegiatan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum perlu adanya kegiatan yang menjadi prioritas pengembangan SPAM 2022 – 2026 di Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

Tabel V.1
Rencana Prioritas Kegiatan Pengembangan SPAM Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026

NO	OPD PELAKSANA	KEGIATAN DAN PRIORITAS
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Cipta Karya (CK) Kabupaten Jembrana	<p>A. Kegiatan fisik yang dapat menunjang pengembangan sistem penyediaan sarana air minum di Kabupaten Jembrana dari tahun 2021- 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Sarana Air Minum dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sumber dana dari APBN. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sumur bor 2. Pembangunan bak penangkap air 3. Pembangunan resevoir 4. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa transmisi dan distribusi b. Penyediaan Sarana Air Minum dengan sumber dana dari APBD Provinsi. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sumur bor 2. Pembangunan bak penangkap air 3. Pembangunan resevoir 4. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa transmisi dan distribusi c. Penyediaan Sarana Air Minum dengan sumber dana dari APBD Kabupaten, Hibah dan CSR. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sumur bor 2. Pembangunan bak penangkap air 3. Pembangunan resevoir 4. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa transmisi dan distribusi <p>B. Kegiatan Non Fisik Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air 2. Melakukan kampanye pencegahan pencurian air 3. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. 4. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha yang saling menguntungkan
2.	PERUMDA Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana	<p>A. Kegiatan Fisik yang dapat menunjang pengembangan sistem penyediaan sarana air minum di Kabupaten Jembrana wilayah perkotaan dari tahun 2022-2026 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kapasitas sistem pada unit Transmisi dan Distribusi Mata air Tibu Tanggah 2. Mengoptimalkan kapasitas sistem pada unit Transmisi dan Distribusi Mata air Pangkung Biah 3. Mengoptimalkan kapasitas sistem pada unit Transmisi dan Distribusi Mata air Tegal Cangkring 4. Sistem Penyediaan Air Minum dengan memanfaatkan air baku sumur bor 5. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa transmisi dan distribusi 6. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan pengembangan potensi air baku IPA-SWRO di kawasan pesisir

NO	OPD PELAKSANA	KEGIATAN DAN PRIORITAS
		<p>B. Kegiatan Non Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum 2. Mengupayakan peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya 3. Menerapkan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh 4. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM 5. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam mengakses pendanaan dan perbankan nasional, investasi swasta, Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM 6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum 7. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR 8. Melakukan fasilitasi penyediaan air curah (<i>bulk water</i>) untuk pemenuhan air minum pada daerah rawan air
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan kualitas air minumbaik fisik, kimia dan biologisberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010. 2. Pengambilan sample air bersih pada jaringan perpipaan dan Non perpipaan 3. Pengecekan sumber air bersih yang terlindungi dan tidak terlindungi 4. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat terkait kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kampanye menuju pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya penyediaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. 2. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi hak rakyat atas air minum aman dan memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang berkualitas.

Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) sebagai pedoman bagi pemerintah, penyelenggara dan pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas dan sebagai bahan advokasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sehingga bermanfaat bagi pembangunan dan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Jembrana. Konsep penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggara SPAM dibahas dalam Kelompok Kerja PPSP melibatkan SKPD terkait dan PERUMDA Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.

Akhir kata semoga dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder yang terkait untuk menentukan kegiatan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Jembrana. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah.

BUPATI JEMBRANA

Ttd

I NENGAH TAMBA
